



PEMERINTAH KOTA BEKASI DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lapangan Bekasi Tengah No. 2 Tel. : 021 - 8825243 Kode Pos 17113
BEKASI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI Nomor : 800 /3773- Dikmen/XII/2010

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN AT-TAQIYA YANG BERALAMAT DI JALAN BINA ASIH II RT.001/09 KELURAHAN JATIASIH KECAMATAN JATIASIH KOTA BEKASI UNTUK MENYELENGGARAKAN SMK "BUNDA AUNI" DENGAN PROGRAM STUDI KEAHLIAN : KESEHATAN DENGAN KOMPETENSI KEAHLIAN : KEPERAWATAN DAN FARMASI DI JALAN BINA ASIH II RT.001/09 KOTA BEKASI MULAI TAHUN PELAJARAN 2010/2011.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI

- Membaca : 1. Surat permohonan dari Yayasan "Bunda Auni" Nomor : 15/Y At.Taqiya / XI/2010 tanggal 20 November 2010 perihal Permohonan Izin Operasional SMK "Bunda Auni" di Jl. Bina Asih II RT.001/09 Kelurahan Jatiasih Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi;
2. Rekomendasi dari Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi Nomor : 421.4/103-BPPT/X/2010 tanggal 26 Oktober 2010 tentang Pemberian Izin Operasional SMK "Bunda Auni" Bekasi;
- Menimbang : a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan At-Taqiya telah mengusahakan didirikannya SMK "Bunda Auni" di Kota Bekasi;
- c. Bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
- d. Bahwa sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c tersebut di atas dalam rangka pemberian izin operasional SMK "Bunda Auni" Bekasi kepada Yayasan At-Taqiya perlu ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan;
4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);